

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DALAM KONSTRUKSI POLITIK HUKUM

Nina Jayanti

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : ninajayanti30@gmail.com

Abstract

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sehingga dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah. Sedangkan tujuan pengawasan adalah agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat (control sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab. Pengawasan dapat dilihat dari jenisnya yaitu: segi sifat pengawasan, segi objek pengawasan, dan segi pelaku pengawasan itu sendiri terhadap produk hukum dalam konstruksi politik hukum dimana dalam hal ini adalah pengawasan terhadap produk hukum, baik itu berupa peraturan perundang-undangan (regelling) maupun keputusan (beschikking), maka mekanismenya dilakukan melalui kekuasaan kehakiman. Dalam konstruksi politik hukum, maka pengawasan dilakukan terhadap produk hukum yang telah dibuat oleh aparat berwenang, sehingga disini yang terjadi adalah pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah.

Kata kunci : pengawasan, produk hukum.

Abstract

Supervision is an activity to assess a de facto task implementation, so that supervision activities do not contain corrective or directive activities. While the purpose of supervision is to create a clean and authoritative government apparatus that is supported by a system of government management that is efficient and effective and is supported by community participation (social control) that is objective, healthy and responsible.

Supervision can be seen from its type, namely: in terms of the nature of supervision, in terms of object of supervision, and in terms of the actors of supervision over legal products in the construction of legal politics in which in this case is supervision of legal products,

whether in the form of laws and regulations, then the mechanism done through the power of the judiciary.

In the construction of legal politics, supervision is carried out on legal products that have been made by the authorities, so that what happens here is repressive supervision, which is supervision that is carried out after the issuance of government decisions / decrees.

Pendahuluan

Pengawasan merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan atau pengelolaan sebuah kebijakan dapat terancam kegagalan apabila pengawasan gagal diterapkan. Kegiatan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari control yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan akan diketahui hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.¹

Pelaksanaan kebijakan, rencana dan program pemerintah hendaknya diusahakan sebagai pelaksanaan dari kehendak politik bangsa, kepentingan dari masyarakat tetapi juga dapat menggairahkan perasaan kepeningan masyarakat terhadap kebijakan rencana dan program pemerintah tersebut. Pengawasan terhadap aparat negara

diharapkan menimbulkan dukungan dan kemudian partisipasi.²

Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 (Amandemen) Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berbagai macam cara pengawasan dilakukan agar pemerintah tetap berjalan menurut jalur negara hukum dalam arti tetap berpegang kepada unsure-unsur pokok dari negara hukum, yaitu berpegang pada asas legalitas.³

Negara merupakan organisasi jabatan sedangkan tugas, wewenang dan hak jabatan dijalankan oleh perorangan yang disebut aparat pemerintah, maka kesimpulannya, perwujudan pemerintahan ini akan tampak dari aksi dan interaksi aparat pemerintah tersebut.⁴

¹ Sukarna. 1990. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara. Bandung: Mandar Maju. Hal. 112.

² B. Tjokroamidjojo. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. 214.

³ Sudargo Gautama. 1973. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 13.

⁴ Muchsan. 1981. Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hal. 36.

Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintah yang bersifat strategis, melalui ketentuan-ketentuan umum dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara.

Semua campur tangan administrasi negara diberi bentuk hukum agar tidak simpang siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan dan bilamana timbul konflik, penyelesaiannya akan lebih mudah. Hal ini disebabkan bahwa dengan kekuasaan bertindak dari aparat pemerintah terkadang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas maka permasalahan yang menjadi titik pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum.”

Pembahasan

A. Pengertian, Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan unsur penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemberlakuan produk hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pengawasan” berarti “penilikan dan penjagaan”, sementara menurut Kamus Hukum, pengawasan adalah “pencocokan antara rencana dan hasil pencapaian.

Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁶

Sementara itu Sondang P. Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Rumusan pengertian tentang pengawasan juga diberikan oleh Suyanto yang menyebut pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan,

⁵ S.F. Marbun, dkk. Marbun, S.F. dkk. 2002. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. Hal. 267.

⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rhineka Cipta. Hal. 18.

⁷ Ibid. Hal. 19.

apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁸

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar; apa yang sedang dicapai, yaitu pelaksanaan; dan bila diperlukan mengadakan perbaikan sehingga pelaksanaan selaras dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar.

Dari pengertian tersebut dapat dianalisa bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana). Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan.⁹

Oleh sebab itu terdapat perbedaan pengertian antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian lebih luas lingkup pengertiannya daripada pengawasan, sebab dalam pengendalian ini disamping kegiatan pengawasan juga meliputi tindakan korektif dan pengarahan.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya wewenang yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
2. adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
3. tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
4. tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
5. untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.¹⁰

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.

⁸ Muchsan. 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hal. 37.

⁹ Muchsan. 1992. Op. Cit. Hal. 37.

¹⁰ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. Op. Cit. Hal. 38.

Menurut Leonard D. White, pengawasan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat; serta untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Jadi pengawasan itu adalah suatu hal yang sangat penting karena pembangunan dilaksanakan sangat pesat dan terdapat kemungkinan terjadi kesalahan atau kelalaian dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian perlu dan sangat penting pengawasan itu diadakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Sementara itu tujuan pengawasan adalah agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat (*control sosial*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

Selain itu pengawasan bertujuan agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan

tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuh budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

B. Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam sistem ketatanegaraan maka pengawasan terhadap perbuatan pemerintah dapat dilihat dari beberapa sudut. Dari semua cara pengawasan tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi sifatnya, terdiri atas: pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif.
2. Dilihat dari segi obyek yang diawasi, terdiri atas pengawasan yang berobyek peraturan, dan pengawasan yang berobyek keputusan.
3. Dilihat dari segi pelaku yang mengawasi, terdiri atas: pengawasan politik; pengawasan oleh masyarakat; pengawasan internal/administratif; pengawasan yuridis; pengawasan oleh Ombudsman; dan pengawasan independen.

Selanjutnya akan dijelaskan satu per satu mengenai setiap jenis pengawasan tersebut.

1. Pengawasan yang bersifat preventif dan represif.

¹¹ Sukarna. Op. Cit. Hal. 114.

Secara harfiah pengawasan preventif berarti pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, disebut juga pengawasan a-priori. Pengawasan preventif yang sifatnya mencegah agar pemerintah tidak membuat peraturan/ketetapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, pengawasan preventif ditujukan agar pemerintah tidak menetapkan peraturan/ketetapan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga pengawasan aposteriori.¹² Pengawasan represif merupakan pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap keputusan/ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah

2. Pengawasan terhadap peraturan dan pengawasan terhadap keputusan

Pengawasan terhadap peraturan dibedakan atas dua jenis. Pengawasan seperti ini disebut juga hak uji (materil). Untuk peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah undang-undang, maka pengawasan yang dilakukan adalah melalui peradilan di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Untuk peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang, maka pengawasannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan terhadap keputusan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan keputusan disini adalah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.

3. Pengawasan berdasarkan pelaku yang melakukan pengawasan, yang terdiri dari enam jenis, yaitu:

a. Pengawasan politik, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan (legislatif), seperti DPR, DPRD, DPRD. Pengawasan yang dilakukan badan legislatif untuk mengusahakan pelaksanaan pemerintah sejalan dengan kehendak politik yang

¹² S.F. Marbun. Op. Cit. Hal. 271-272.

telah ditetapkan.¹³ Pengawasan ini pada umumnya berbentuk kegiatan dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja. Saat ini pengawasan jenis ini belum optimal.

- b. Pengawasan oleh masyarakat, yang terdiri atas pengawasan langsung (*direct control*) misalnya melalui unjuk rasa, atau *public hearing*, dimana pengawasan jenis ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Disebut juga pengawasan melembaga, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara terlembaga. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), dimana pengawasan dilakukan melalui media perantara atau dengan cara terselubung, seperti tulisan di kolom suara pembaca di surat kabar, ataupun melalui pertunjukkan drama bersifat kritik sosial. Disebut juga pengawasan dengan cara yang tidak terlembaga.
- c. Pengawasan internal atau pengawasan administrasi, adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara struktural/organisatoris masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara

hirarkis, dimana pengawasan jenis ini terdiri atas:

- 1) pengawasan melekat, yaitu pengawasan atasan langsung kepada bawahan. Pengawasan ini bersifat preventif ;
- 2) pengawasan fungsional, yaitu
- 3) pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴ Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pengawasan ini bersifat represif.
- d. Pengawasan Yuridis, atau pengawasan oleh lembaga peradilan, yaitu terdiri dari tiga jenis, pengawasan melalui lembaga peradilan di dalam naungan Mahkamah Agung, dan peradilan Mahkamah Konstitusi, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Pengawasan berupa hak uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-

¹³ B. Tjokroamidjojo. Op. Cit. Hal. 213.

¹⁴ Pudyatmoko, S.Y. dan W. Riawan Tjandra. 1996. Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya. Hal. 61.

undangan di bawah UU, dilakukan oleh peradilan di dalam naungan Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan hak uji materiil terhadap UU. Pengawasan terhadap tindakan hukum tata usaha negara, dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

- e. Pengawasan independen, dari lembaga swadaya masyarakat. Kehadiran pengawasan independen ini merupakan salah satu ciri-ciri negara demokrasi.
- f. Pengawasan oleh Ombudsman.

Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan Ombudsman Nasional adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara baik. Adapun tugas pokoknya adalah menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa

sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi adalah prasyarat penting dan menjadi sebuah mainstream. untuk mencapai tujuannya (mewujudkan good governance) maka Ombudsman di Indonesia bertugas antara lain mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan fair sehingga dapat dijamin tidak akan ada keberpihakan.

C. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum

Politik hukum merupakan perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih beberapa alternatif yang tersedia untuk menghasilkan karya hukum demi


terwujudnya tujuan negara. Karya hukum, atau produk hukum yang dihasilkan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan (regelling) ataupun keputusan (beschikking).

Peraturan perundang-undangan adalah semua produk hukum yang materi atau isinya mempunyai daya ikat sebagian atau seluruh terhadap penduduk warga negara. Keputusan (beschikking) adalah keputusan tata usaha negara, yaitu penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat Tata Usaha Negara yang mendasarkan diri pada peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final.

Pengawasan terhadap produk hukum dalam konstruksi politik hukum sangat berkaitan erat dengan dengan tujuan mencapai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh sesama aparat pemerintah atau aparat lain di luar tubuh eksekutif secara fungsional, dapat pula dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Berikut skema mekanisme pengawasan:



Dari skema ini terlihat bahwa mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui sejumlah jalur. Namun untuk melakukan pengawasan terhadap produk

hukum dalam konstruksi politik hukum dimana dalam hal ini adalah pengawasan terhadap produk hukum, baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun

keputusan, maka mekanismenya dilakukan melalui kekuasaan kehakiman.

Di dalam konstruksi politik hukum, maka pengawasan dilakukan terhadap produk hukum yang telah dibuat oleh aparat berwenang, sehingga disini yang terjadi adalah pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

UUD 1945 (Amandemen) Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan terhadap produk hukum berupa undang-undang (uji materil), sedangkan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pengawasan terhadap perbuatan aparat yang berwenang oleh kekuasaan kehakiman selalu akan berbentuk pengawasan represif, artinya, pengawasan tersebut dilakukan setelah ada perbuatan konkrit dari aparat yang berwenang yang

dianggap merugikan pihak lawan berbuat.¹⁵

Kesimpulan

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana). Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahannya.

Ditinjau dari sifatnya, pengawasan berbentuk pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Ditilik dari obyek yang diawasi, pengawasan terdiri dari pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap keputusan. Dilihat dari pelaku yang melakukan pengawasan, pengawasan terdiri dari pengawasan politik, pengawasan sosial/masyarakat, pengawasan internal atau administratif, pengawasan yuridis, pengawasan independen dan pengawasan oleh Komisi Ombudsman Nasional.

Pengawasan terhadap produk hukum dalam konstruksi politik hukum dimana dalam hal ini adalah pengawasan terhadap

¹⁵ Muchsan, S.H. 1992. Hal. 49.

produk hukum, baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan, maka mekanismenya dilakukan melalui kekuasaan kehakiman. Di dalam konstruksi politik hukum, maka pengawasan dilakukan terhadap produk hukum yang telah dibuat oleh aparat berwenang, sehingga disini yang terjadi adalah pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Gautama, Sudargo. 1973. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni.
- Marbun, S.F. dkk. 2002. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Muchsan. 1981. Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Pudyatmoko, S.Y. dan W. Riawan Tjandra. 1996. Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.

Sukarna. 1990. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara. Bandung: Mandar Maju.

Tjokroamidjojo, B. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Bahan Pustaka Tambahan:

Materi Kuliah Politik Hukum pada Program Magister Hukum Angkatan XXI UGM